

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 .Latar Belakang

Seiring perkembangan ekonomi di Indonesia lembaga Bank sudah tidak asing untuk di kenal bagi masyarakat, fungsi keberadaan bank sangat diperlukan masyarakat mengingat kebutuhan manusia yang semakin tinggi. Di Indonesia perbankan terdapat dua jenis yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Konvensional menerapkan sistem bunga kepada nasabahnya, sedangkan Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil kepada anggotanya dalam pinjaman maupun simpanan.

Dengan dimulai awal tahun 1990 telah terealisasi ide tentang adanya bank Islam di Indonesia, yang merupakan bentuk penolakan terhadap sistem riba yang bertentangan dengan hukum Islam (Hidayat,2013 :168).

Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah nasional, terutama setelah di keluarkannya UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 dan UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya, aturan mengenai perbankan syariah saat ini di dasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No.97/PB/2007 tentang perubahan kegiatan usaha Bank umum Konvensional menjadi Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah . Saat ini banyak masyarakat yang mempunyai masalah dalam penyediaan permodalan untuk pengembangan pada sektor-sektor produktif sehingga

masyarakat sulit dalam memulai suatu usaha. Maka, ada salahsatu produk perbankan dan koperasi syariah yaitu pembiayaan dan simpanan, pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan janji pembayaran yang ditanggungkan pada jangka waktu yang disepakati.Simpanan adalah menghimpun dana dari masyarakat.(Kasmir, 2002: 3) bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya.Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanan nya.Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran.

Jenis usaha dalam bentuk simpanan, setelah mendapatkan modal awal berupa simpanan pokok,dan simpanan wajib sebagai modal dasar BMT. Selanjutnya KSPPS ANDA mengembangkannya dana dalam produk simpananan akad *mudharabah* seperti simpanan berjangka, simpanan sukarela, simpanan pendidikan, simpanan dirham, simpanan haji,simpanan umrah, simpanan qurban, simpanan Idul Fitri,simpanan aqiqah dan simpanan religi.

Berdasarkan Fatwa DSN No : 03/DSN-MUI/IV/2000, ketentuan umum deposito yakni ketentuan *pertama*, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. *Kedua*, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

Ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. *Keempat*, pembagian keuntungan harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang. *Kelima*, bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. *Keenam*, bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan anggota tanpa persetujuan yang bersangkutan. Penerapan akad *mudharabah* terhadap simpanan berjangka (deposito) dikarenakan bahwa, akad *mudharabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputar.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan pihak BMT menyatakan bahwa “ dalam perjanjian atau kesepakatan dalam simpanan mudharabah berjangka (deposito) di KSPPS ANDA Salatiga ini dapat ditarik setelah menentukan jangka waktunya (jatuh tempo) yaitu 1,3,6,9,12 atau 24 bulan”. (Supardi, 4 November 2018).

Mendepositokan uang di bank syariah cukup menarik karena dengan sistem bagi hasil, di mana perbankan syariah menekankan pada profit sharing, dengan pengertian bahwa simpanan yang ditabung atau didepositokan pada bank syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan ke sektor riil oleh bank syariah, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Jika keuntungan yang didapat besar, maka bagi hasil yang didapat juga besar. Akan tetapi nasabah pada simpanan berjangka jumlahnya lebih sedikit dibandingkan simpanan umum lainnya.

Dilatarbelakangi permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap penerapan akad mudharabah pada produk simpanan berjangka apakah sudah sesuai atau belum antara teori dengan praktik. Hal ini yang menarik penulis untuk mengkaji lebih luas dalam melakukan penelitian Tugas Akhir mengenai Implementasi Akad Mudharabah pada simpanan berjangka di KSPPS ANDA Salatiga.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi akad mudharabah dan penerapannya terhadap produk Simpanan berjangka (Deposito) di KSPPS ANDA Salatiga
2. Bagaimanakah perhitungan penentuan nisbah bagi hasil pada produk simpanan berjangka KSPPS ANDA Salatiga

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis produk simpanan berjangka dan penerapan akad *Mudharabah* di KSPPS ANDA Salatiga
2. Untuk mengetahui perhitungan penentuan nisbah bagi hasil pada produk simpanan berjangka di KSPPS ANDA Salatiga

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Secara praktis dalam penulisan sebuah penelitian yaitu mempunyai manfaat dalam rangka mengetahui Implementasi Akad Mudharabah pada Simpanan Berjangka di KSPSS ANDA Salatiga. diharapkan peneliti dapat memberikan masukan bagi Koperasi Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi KSPSS ANDA Salatiga dan bagi Koperasi Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah yang lainnya dalam proses pengambilan keputusan terkait penerapan akad mudharab pada simpanan.